



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINASKESHEATAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Lampiran No. | DINKES/UOBK_RSBK/SP/IV/2024/1 |
| Revisi ke | 0 |

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Nama Unit Pelayanan : RSUD BUNG KARNO SURAKARTA

Jenis Pelayanan : Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pelayanan Distribusi Obat meliputi : | |
| 1. | Persyaratan | Pasien yang memerlukan penanganan Tindakan Operasi |
| 2. | Mekanisme Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Jika pasien elektif berasal dari rawat jalan, perawat rawat jalan akan mendaftarkan pasien tersebut ke Kamar Operasi2. Jika pasien elektif berasal dari rawat inap, perawat rawat akan mendaftarkan pasien tersebut ke Kamar Operasi maks pukul 22.00 WIB satu hari sebelum pasien tersebut terjadwalkan3. Petugas Kamar Operasi akan menuliskan data pasien di papan penjadwalan4. Jika pasien sudah berada di ruangan rawat inap, perawat Kamar Operasi akan mengkonfirmasi ulang ke ruangan perawatan |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2hari |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mandiri membayar sesuai tarif layanan 2. Pasien JKN yang memenuhi kriteria Gratis 3. Pasien JKN yang tidak sesuai dengan kriteria gawat darurat membayar sesuai tarif layanan 4. Pasien Asuransi/Perusahaan yang bekerja sama dengan RSUD ditanggung oleh Asuransi/ Perusahaan tersebut 5. Pasien Asuransi yang tidak bekerjasama dengan RSUD membayar sesuai tarif layanan |
| 5. | Produk Pelayanan | Tertanganinya tindakan operasi elektif |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapor 2. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan 3. Ruang Pengaduan (di Poliklinik Lt.2) 4. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 5. Website RSBK : https://rsudbungkarno.surakarta.go.id 6. Email : humarsudbungkarno@gmail.com 7. Telepon (0271) – 2936300 8. Whatsapp : 08112838803 |
| <p>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</p> | | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Nomor: KS.00/125/I/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta |
| 8. | Kompetensi pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah, Obsgyn, THT, Ortopedi, dan Anestesi 2. Perawat pendidikan minimal D3 dengan sertifikat Pelatihan Bedah Dasar 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIMRS |
| 9. | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit Internal. 2. Rapat Tinjauan Manajemen |
| 10. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Instrumen Bedah 3. Mesin Anestesi 4. Ruang Persiapan Operasi 5. Ruang Operasi 6. Recovery Room/Ruang Pulih Sadar 7. Depo Farmasi 8. Printer 9. Peralatan medis gawat darurat 10. ATK 11. Jaringan Internet 12. Aplikasi SIMRS 13. Almari/Rak Arsip 14. Ruang Pelayanan |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 15. Ruang Tunggu 16. Toilet |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 1. Dokter 10 orang 2. Perawat Bedah 8 orang 3. Penata Anestesi 4 orang 4. Petugas Farmasi 1 orang |
| 12. | Jaminan Pelayanan | 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan |
| 13. | Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. SDM yang kompeten 2. Petugas mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. 3. Alat kesehatan yang terkalibrasi 4. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pemenuhan Standar Keselamatan Pasien 8. Fasilitas Kebersihan Tangan |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. E-Kinerja 2. Penilaian 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali dalam setahun 4. Kredensial petugas |

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
Sekretaris


Dra. SETYOWATI, Apt.
Pembina Tk I

NIP. 19661210 199303 2 008